



**PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR : 21 TAHUN 2010**

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin keseragaman pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan pelaporan setiap transaksi yang terjadi baik di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) maupun di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu ditetapkan kebijakan Akuntansi;
 - b. bahwa pelaksanaan kebijakan akuntansi berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan sesuai amanat Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 239 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Maluku perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Ke ... pada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Maluku dan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku;
24. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku;
25. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku.

MEMUTUSKAN :

**PERATURAN GUBERNUR MALUKU TENTANG
KEBLAKAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI
MALUKU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

- Salah peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku.
 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 3. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
 4. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

5. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan adalah Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku selama satu periode pelaporan.
6. Jenis-Jenis Laporan Keuangan adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
8. Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD sebagai pengguna anggaran/pengguna barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dialokasinya yang diajukan kepada entitas pelaporan.
9. Dasar Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah yang mendasari terselenggaranya Pelaporan Keuangan.
10. Asumsi Dasar Pelaporan Keuangan adalah asumsi yang mendasari pelaporan keuangan yaitu asumsi kelanjutan entitas, asumsi kesinambungan entitas, dan asumsi ketertukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).
11. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan adalah ukuran-ukuran nominal yang perlu diungkapkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.
12. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melaksanakan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.
13. Kendala Informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam memajukan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan.
14. Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah, dimana laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
15. Suplemen Laporan Keuangan adalah laporan keuangan yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Mata Uang Pelaporan adalah satuan mata uang yang diartikan dipakai dalam laporan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Bahasa Laporan Keuangan adalah bahasa yang diartikan dipakai dalam laporan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Kebijakan Akuntansi per Komponen Laporan Keuangan adalah penjelasan kebijakan akuntansi berupa definisi, pengukuran, pengukuran dan pengungkapan setiap komponen laporan keuangan.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

- Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Maluku, meliputi:
- a. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan;
 - b. Jenis-jenis laporan keuangan;
 - c. Entitas pelaporan dan akuntansi;
 - d. Dasar hukum pelaporan keuangan;
 - e. Asumsi dasar pelaporan keuangan;
 - f. Karakteristik kualitatif laporan keuangan;
 - g. Prinsip akuntansi dan laporan keuangan;
 - h. Kendala informasi yang relevan dan andal;
 - i. Tanggung jawab atas laporan keuangan;
 - j. Suplemen laporan keuangan;
 - k. Mata uang pelaporan;
 - l. Bahasa laporan keuangan; dan
 - m. Kebijakan akuntansi per komponen laporan keuangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 3

Materi yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 4

Laporan dari Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi merupakan kepatutan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Disahkan di Ambon
pada tanggal 28 September 2010

GUBERNUR MALUKU

Cap/ ttd

KAREL ALBERT KALAHALU

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 28 September 2010

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

Cap/ ttd

Nr. ROSA FELISTAS FAR-FAR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2010 NOMOR 21.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU

NOMOR : 21 TAHUN 2010
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2010
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU.

KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. PENDAHULUAN

1. Pengertian

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01 mengenai Penyajian Laporan Keuangan dinyatakan bahwa Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

2. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi dalam konteks intern adalah dimaksudkan untuk menjamin adanya keseragaman pengakuan, pengukuran, maupun pelaporan dalam setiap transaksi yang terjadi baik di SKPKD maupun di masing-masing SKPD. Sedangkan dalam konteks ekstern, tujuan pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan tersebut dapat dimengerti. Pengungkapan kebijakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang sangat membantu pemakai laporan keuangan, karena kadang-kadang perlakuan yang tidak tepat atau salah digunakan untuk suatu komponen laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, atau laporan lainnya terbias dari pengungkapan kebijakan akuntansi terpilih.

3. Ruang Lingkup

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku yang meliputi :

1. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan;
2. Jenis-jenis laporan keuangan;
3. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
4. Dasar hukum pelaporan keuangan;

5. Asumsi dasar;
6. Karakteristik kualitatif laporan keuangan;
7. Prinsip akuntansi dalam pelaporan keuangan;
8. Kendala informasi yang relevan dan andal;
9. Tanggung jawab atas pelaporan keuangan;
10. Suplemen laporan keuangan;
11. Matriks laporan keuangan;
12. Kebijakan akuntansi komponen laporan keuangan;
13. Kebijakan akuntansi Neraca Awal;
14. Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian.

B. PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

1. Peranan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku selama satu periode. Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efisiensi operasi keuangan Pemerintah Provinsi Maluku, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan-perundang-undangan. Pemerintah Provinsi Maluku mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasilnya di kapal dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1) Akuntabilitas

Memperjuangkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Provinsi Maluku dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Informatif

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kegiatan Pemerintahan Provinsi Maluku dalam periode pelaporan dengan memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dari Pemerintah Provinsi Maluku untuk kepentingan masyarakat.

3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Maluku dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

4) Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Provinsi Maluku pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan tidak akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

2. Tujuan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan spesifik laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- 1) menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 2) menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- 3) menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Provinsi Maluku serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 4) menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Provinsi Maluku mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- 5) menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Provinsi Maluku berkaitan dengan sumber-sumber penerimannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

- 6) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Maluku, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

C. JENIS-JENIS LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan yang pokok terdiri dari :

1. Laporan Keuangan yang disusun oleh SKPD sebagai Entitas Akuntansi terdiri dari :
 - (1). Laporan Realisasi Anggaran SKPD
 - (2). Neraca SKPD
 - (3). Catatan atas Laporan Keuangan SKPD
2. Laporan Keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku secara utuh yang disusun oleh PPKD sebagai Entitas Pelaporan terdiri dari :
 - (1). Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Maluku
 - (2). Neraca Pemerintah Provinsi Maluku
 - (3). Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi Maluku
 - (4). Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku

Laporan Realisasi Anggaran SKPD/Pemerintah Provinsi Maluku merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/Pemerintah Provinsi Maluku, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Neraca SKPD/Pemerintah Provinsi Maluku merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Maluku mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi Maluku merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan.

Catatan atas Laporan Keuangan SKPD/Pemerintah Provinsi Maluku menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas.

Selain laporan keuangan pokok tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku dapat menyajikan laporan pendukung yang terdiri dari : Laporan Kerja Keuangan Daerah dan Laporan Perubahan Ekuitas Dana.

Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang.

D. ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

1. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut kelentutan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:

- 1) Entitas tersebut dibiayai oleh APBD;
- 2) Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat;
- 4) Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku adalah Gubernur. Dalam pelaksanaannya Gubernur sebagai entitas pelaporan melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. Produk dari entitas pelaporan ini adalah laporan keuangan konsolidasian berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Kepala SKPD adalah Sekretaris Daerah/Kepala Dinas/Badan/ Kantor UPTD sebagai entitas yang bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi/Kepala Daerah untuk menyelenggarakan akuntansi pengelolaan keuangan secara periodik menyiapkan laporan keuangan. Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

E. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Penggabungan Keuangan Daerah sebagai amaliah diubah pertama kali dengan Permengadri Nomor 59 tentang perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

F. ASUMSI DASAR PELAPORAN KEUANGAN

1. **Asumsi Kemandirian Entitas**
Setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintahan dalam pelaporan keuangan.
2. **Asumsi Keinambungan Entitas**
Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
3. **Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement)**
Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

G. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. **Relevan**
Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus:
 - 1) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku memuat informasi yang memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu.
 - 2) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku memuat informasi yang dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

- 3) Tepat waktu, artinya laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku memberikan informasi yang disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- 4) Lengkap, artinya laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku menyajikan informasi akuntansi keuangan pemerintah selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesalkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- 1) Penyajian Jujur, artinya laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku menggambarkan informasi yang jujur atas transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- 2) Dapat Diverifikasi (*verifiability*), artinya laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- 3) Netralitas, artinya laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku memberikan informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dan tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta selah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

H. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku:

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan belanja dan pembiayaan dalam laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2. Nilai Historis (*Historical Cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Provinsi Maluku.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3. Realisasi (*Realization*)

Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial.

4. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Periodisitas (*Periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

Periode utama yang digunakan adalah tahunan yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut:

- 1) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun.

- 2) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

6. Konsistensi (*Consistency*)

Pelakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Laporan keuangan harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

9. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

I. KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN ANDAL

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah, yaitu:

1. **Materialitas**
Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila ketidaktelitian untuk mencarinya atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.
2. **Pertimbangan Biaya dan Manfaat**
Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.
3. **Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif**
Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

J. TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Gubernur sebagai entitas pelaporan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah, dimana laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Dalam pelaksanaannya Gubernur sebagai entitas pelaporan melimpahkan wewenangnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/PPKD untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah (laporan keuangan konsolidasian) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan SKPD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menyampulkannya kepada Gubernur melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah dan menyampulkannya kepada Gubernur.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun Laporan Keuangan Daerah untuk disampaikan kepada Gubernur dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
6. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku adalah laporan keuangan konsolidasian yang disusun berdasarkan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah.

K. SUPLEMEN LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Keuangan SKPD dilengkapi dengan laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bentuk ringkas dalam lembar muka Laporan Keuangan (*face of financial statements*). Dalam hal suatu BLUD tidak dibawahkan secara struktural oleh suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah, laporan keuangan BLUD ringkas dimaksud diampirkan langsung pada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku.

2. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Perusahaan Daerah.

L. MATA UANG PELAPORAN

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

M. BAHASA LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan dibuat dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga dibuat selain dalam bahasa Indonesia, maka laporan keuangan memuat informasi yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka yang digunakan sebagai acuan adalah laporan keuangan dalam bahasa Indonesia.

N. KEBIJAKAN AKUNTANSI PER KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran

Komponen utama Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari:

- 1) Pendapatan
- 2) Belanja
- 3) Surplus atau defisit
- 4) Pembiayaan
- 5) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/ SIKPA)

Penjelasan komponen utama Laporan Realisasi Anggaran

a) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Maluku dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Maluku.

Pendapatan diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan meliputi: pendapatan asli daerah, pendapatan transfer (dana perimbangan) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Setiap kelompok pendapatan dirinci menurut jenis pendapatan. Setiap jenis pendapatan dirinci menurut obyek pendapatan dan setiap obyek pendapatan dirinci menurut rincian obyek pendapatan.

Kebijakan akuntansi:

- (1) Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan
- (2) Pendapatan yang diterima oleh Pelahara Penerima di SKPD yang belum disetorkan ke Kas Daerah diakui sebagai Pendapatan Ditangguhkan.
- (3) Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penempatan dari perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- (4) Penerimaan pendapatan dalam bentuk barang dan jasa diakui pada saat serah terima barang dan jasa dilakukan (BA serah terima barang dan jasa) sesuai yang tercantum dalam BA serah terima. Apabila BA serah terima tidak dicantumkan nilai barang dan jasa tersebut, maka dapat dilakukannya atas nilai barang dan jasa yang bersangkutan.
- (5) Akuntansi pendapatan didasarkan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- (6) Dalam hal badan layanan umum daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (7) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode berikutnya sebagai pendapatan.
- (8) Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan yang terjadi pada periode berikutnya yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, diakui sebagai pembetulan pada akun yang bersangkutan pada periode yang sama.
- (9) Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan, yang terjadi pada periode sebelumnya yang menyangkut saldo kas, dibukukan sebagai penambahan saldo kas dan ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.

10) Koreksi (non-recurring) kesalahan yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang mengurangi saldo kas, ditukukan sebagai pengurang saldo kas dan ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.

(11) Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Untuk jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

b) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Maluku.

Kebijakan akuntansi

(1) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

(2) Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai kuasa BUD.

(3) Belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan, fungsi, organisasi, program dan kegiatan, kelompok dan ekonomi (jenis belanja).

Klasifikasi belanja menurut pemerintah meliputi urusan umum dan urusan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama Pemerintah Provinsi Maluku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari:

- (a) pelayanan umum;
- (b) ketertibadan ketertarikan;
- (c) ekonomi;
- (d) lingkungan hidup;
- (e) perumahan dan fasilitas umum;
- (f) kesehatan;

- (g) pariwisata dan budaya;
- (h) agama;
- (i) pendidikan; serta
- (j) perlindungan sosial.

Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran disesuaikan dengan susunan organisasi pada Pemerintah Provinsi Maluku. Klasifikasi belanja menurut organisasi di Pemerintah Provinsi Maluku antara lain belanja sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sekretariat daerah, dinas, badan.

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Klasifikasi belanja menurut kelompok dan ekonomi (jenis) adalah pengelompokan belanja untuk memisahkan unit aktivitas atau kegiatan. Klasifikasi kelompok belanja untuk Pemerintah Provinsi Maluku meliputi: belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dan belanja langsung merupakan belanja yang berkaitan langsung dengan program/kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tak terduga; dan kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Setiap jenis belanja dibagi menurut obyek belanja dan setiap obyek belanja dibagi menurut rincian obyek belanja.

- (4) Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (5) Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

- (6) Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas belanja, yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dibukukan sebagai pembetulan pada akun yang bersangkutan (pengurang, belanja) pada periode yang sama.
- (7) Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas belanja, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang menambah saldo kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai penambah saldo kas dan pendapatan lain-lain pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.
- (8) Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas belanja, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang mengurangi saldo kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai pengurang saldo kas dan ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.
- (9) Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas belanja (mengkibatkan penerimaan kembali belanja), yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang mempengaruhi saldo kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.
- (10) Pengeluaran belanja dalam bentuk barang dan jasa diakui pada saat serah terima barang dan jasa dilakukan (BA serah terima barang dan jasa) sebesar nilai yang tercantum dalam BA serah terima. Apabila dalam BA serah terima tidak dicantumkan nilai barang dan jasa tersebut, maka dapat dilakukan penaksiran atas nilai barang dan jasa yang bersangkutan.

c) Surplus atau defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

Kebijakan akuntansi:
Surplus/Defisit sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

d) Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Kebijakan akuntansi:

- (1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan atas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- (3) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Pembiayaan Neto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

e) Sisa lebih/kurang perhitungan anggaran (SILPA / SIKPA)
Sisa lebih/kurang perhitungan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

Kebijakan akuntansi:

SILPA/SIKPA dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

Kebijakan akuntansi lainnya dalam Laporan Realisasi Anggaran:

- (1) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal dimonev.
- (2) Transaksi pembelian barang dan jasa harus dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi serta cara ini juga harus dicatat sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan yang dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diterima. Catatan atas Laporan Keuangan ini harus mencantumkan biaya dalam wujud barang, barang ngapain, dan jasa konsultasi.

2. Neraca

Komponen utama Neraca terdiri dari:

- 1) Aset Lancar
- 2) Investasi Jangka Panjang
- 3) Aset Tetap
- 4) Dana Cadangan
- 5) Aset Lainnya
- 6) Kewajiban Jangka Pendek
- 7) Kewajiban Jangka Panjang
- 8) Ekuitas Dana Lancar
- 9) Ekuitas - Dividende
- 10) Ekuitas - Dana Anggakan

Penjelasan komponen utama Neraca

a) Aset Lancar

Suatu aset diidentifikasi sebagai aset lancar jika:

- dapat segera untuk direalisasi, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau

Kebijakan akuntansi:

Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

d) Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi pemerintah, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyerahan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Kebijakan akuntansi:

- (1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- (3) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Pembiayaan Neto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

e) Sisa lebih/kurang perhitungan anggaran (SILPA/SIKPA)
Sisa lebih/kurang perhitungan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

Kebijakan akuntansi:
SILPA/SIKPA dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

Kebijakan akuntansi lainnya dalam Laporan Realisasi Anggaran:

- (1) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- (2) Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima. Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.

2. Neraca

Komponen utama Neraca terdiri dari:

- 1) Aset Lancar
- 2) Investasi Jangka Panjang
- 3) Aset Tetap
- 4) Dana Cadangan
- 5) Aset Lainnya
- 6) Kewajiban Jangka Pendek
- 7) Kewajiban Jangka Panjang
- 8) Ekuitas Dana Lancar
- 9) Ekuitas Dana Investasi
- 10) Ekuitas Dana Cadangan

Penjelasan komponen utama Neraca

a) Aset Lancar

- Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:
- diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau

- (3) **Kas di Bendahara Pengeluaran**
Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas setiap SKPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UYHD/UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas per tanggal neraca.

Kebijakan akuntansi:

- (a) Kas dicatat sebesar nilai nominal
- (b) Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember

- (4) **Investasi Jangka Pendek**
Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
- Berisiko rendah

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek antara lain terdiri atas:

- Deposito berjangka waktu tiga sampai 12 bulan
- Pembelian obligasi/Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh Pemerintah Provinsi Maluku
- Investasi jangka pendek lainnya

Kebijakan akuntansi:

- (a) Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas Pemerintah Provinsi Maluku dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran.
- (b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- (c) Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- (d) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- (e) Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- (f) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga, deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (cash dividend) dicatat sebagai pendapatan lain-lain.
- (g) Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya.
- (h) Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.

- (5) **Piutang**
Merupakan hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kebijakan yang dilaksanakan pemerintah.

Piutang terdiri dari:

- **Piutang Pajak dan Retribusi Daerah**
Piutang yang diakui atas pajak/retribusi daerah yang sudah ada ketataannya yaitu Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang disamakan dengan surat ketetapan itu yang pembayarannya belum diterima dari wajib pajak maupun dari wajib retribusi pada akhir periode akuntansi.
- **Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi**
Merupakan hak pemerintah daerah atas baghasil pajak provinsi (Pajak Kendaraan Bermotor/PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor/BBN-KB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor/PBB-KB, Pajak Air Bawah Tanah dan Pajak Air Permukaan) yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum masuk ke Kas Daerah. Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi dinilai sebesar SPD/SKO yang belum dicairkan yang ditetapkan pemerintah provinsi sampai dengan akhir periode akuntansi.
- **Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**
Merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran (aset lain) menjadi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran karena akan jatuh tempo dalam tahun. Penjualan aset tetap pemerintah seperti kendaraan roda empat atau penjualan rumah dinas kepada pegawai dengan cara mengangsur lebih dari 12 bulan disebut sebagai tagihan penjualan angsuran.

- **Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD**
Piutang pinjaman yang diberikan Pemerintah Provinsi Maluku kepada BUMD dimasukkan dalam kelompok investasi dalam akun pinjaman kepada BUMD. Pinjaman tersebut dikembalikan atau dibayar dalam jangka panjang. Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD merupakan reklasifikasi Piutang Pinjaman kepada BUMD yang jatuh tempo dalam tahun berikutnya.
- **Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)**
Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi. TP/TGR ini biasanya diselesaikan pembayaran selambat-lambatnya 24 bulan sehingga di neraca dimasukkan dalam aset lainnya. Bagian Lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi lain-lain aset berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.
Kas di bendahara pengeluaran yang tidak lagi bisa diselesaikan melalui TPTGR dan SKTJM mengingat yang bersangkutan telah meninggal dunia dan tidak dapat lagi di telusuri keberadaannya, maka dapat langsung disecrakan sebagai piutang lainnya.
- **Piutang Lainnya**
Perkiraan ini untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD, Bagian Lancar TP/TGR, dan Piutang Pajak.

Kebijakan akuntansi :

- (a) Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
- (b) Piutang Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dan pembukuan Pemerintah Provinsi Maluku, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.
- (c) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dan pembukuan Pemerintah Provinsi Maluku tanpa menghapuskan hak tagih daerah.
- (d) Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih daerah.
- (e) Tata cara penghapusan piutang diatur tersendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang ada.

(6) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Maluku, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud:

- Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
- Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan;

Termasuk dalam persediaan antara lain tanah/bangunan, hewan, dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Kebijakan akuntansi:

- (a) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Provinsi Maluku dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- (b) Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- (c) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
- (d) Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu akun aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.
- (e) Persediaan disajikan sebesar:
 - o Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
 - o Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
 - o Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
- (f) Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan, potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- (g) Nilai persediaan yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- (h) Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(7) RK SKPD

RK SKPD merupakan rekening perantara yang digunakan oleh SKPKD pada saat melakukan pembayaran atas perintah SKPD (menerbitkan SP2D).

Kebijakan akuntansi

- (a) R/K SKPD diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

- (b) Pada akhir periode akuntansi R/K SKPD dieliminasi dengan akun R/KPPKD.

b) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasi menjadi investasi nonpermanen dan investasi permanen.

(1) Investasi Non permanen

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk menjualnya atau menarik kembali.

Bentuk investasi nonpermanen antara lain: Investasi dalam Dana Bergulir, investasi dalam Obligasi, dan Investasi dalam Penyertaan Modal pada Proyek Pembangunan.

Kebijakan akuntansi

- (a) Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat di kasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih.
- (b) Investasi dalam Obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi.
- (c) Investasi dalam Penyertaan modal pada Proyek Pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.
- (d) Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi.

(2) **Investasi Permanen**

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Bentuk investasi permanen antara lain: Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan Negara/daerah, lembaga keuangan Negara, atau badan hukum lainnya, Investasi Permanen Lainnya yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di atas.

Kebijakan akuntansi

- (a) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Maluku pada perusahaan Negara/Daerah dinilai sebagai berikut:
- Jika kepemilikan kurang dari 20 % dan tidak memiliki kendali yang signifikan dicatat sebesar nilai perolehan menggunakan metode biaya.
 - Jika kepemilikan 20 % sampai 50 % atau kurang dari 20 % tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan lebih dari 50 % dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan. Nilai penyertaan modal pemerintah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.
- (b) Investasi Permanen Lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
- (c) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- (d) Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi.

- (e) Pengelola Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Maluku adalah Sekretaris Daerah atau unit lain yang ditunjuk.
- (f) Jenis masing-masing penyertaan modal Pemerintah Provinsi Maluku diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- Menyusut, atau masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang di peroleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintahan dan dalam kondisi siap dipakai.

- b. **Peralatan dan Mesin**
Peralatan dan mesin meliputi mesin-mesin dan kendaraan bermotor, elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lain yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c. **Gedung dan Bangunan**
Gedung dan bangunan meliputi seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dalam kondisi siap dipakai.
- d. **Jalan, Irigasi dan Jaringan**
Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
- e. **Aset Tetap Lainnya**
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- f. **Konstruksi dalam Pengerjaan**
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya dikerjakan.

Kebijakan akuntansi

- (a) Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diberikan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- (b) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila nilai perolehan aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

- (c) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung dengan tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- (d) Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
- (e) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk biaya impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- (f) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
- (g) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- (h) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antaralain:
- biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- (i) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan penyelesaian yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;

- Pembayaran klaim kepada kontaktor atau pihak ketiga serubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- (j) Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
- (k) Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
 - Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut lingkup penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - Uang mukawana yang diberikan;
 - Retensi.
- (l) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- (m) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuitas atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- (n) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

- (o) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- (p) Batas biaya/belanja yang bisa dikapitalisasi (*capitalization thresholds*) untuk masing-masing aset tetap adalah sebagai berikut:
 - Seluruh biaya/ belanja dalam rangka memperoleh aset tetap tanah;
 - Biaya/ belanja untuk perbaikan menyeluruh termasuk untuk turun mesin (*over haul*) aset tetap alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan di air bermotor dan alat-alat angkutan udara yang sama dengan atau lebih dari Rp. 5.000.000,00 kecuali untuk angkutan darat bermotor berupa dua sama dengan atau lebih dari Rp. 1000.000,00;
 - Biaya/ belanja untuk per satuan aset tetap alat angkutan darat tidak bermotor dan alat angkutan air tidak bermotor yang sama dengan atau lebih dari Rp. 500.000,00;
 - Biaya/ belanja untuk per satuan aset tetap peralatan dan mesin selain alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan di air bermotor, alat-alat angkutan udara, alat angkutan darat tidak bermotor, dan alat angkutan air tidak bermotor yang sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000,00;
 - Biaya/ belanja untuk rehabilitasi total atau menambah ruang baru aset tetap gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000,00;
 - Seluruh biaya/ belanja dalam rangka memperoleh aset tetap jalan, jembatan, dan jaringan air;
 - Biaya/ belanja untuk per satuan aset tetap penerangan jalan, taman dan hutan kota dan instalasi listrik dan telepon yang sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000,00;

- Seluruh biaya/ belanja dalam rangka memperoleh aset tetap buku dan kepustakaan;
- Biaya/ belanja untuk per satuan aset tetap barang bergerak kesenian/ kebudayaan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000,00;
- Seluruh biaya/ belanja dalam rangka memperoleh aset tetap hewan/ ternak/ tanaman sepanjang bukan dalam rangka untuk diperjualbelikan dan/ atau pemberian bantuan.

Penyusutan aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan menggunakan metode garis lurus (*straight line metode*) dihibung dari nilai perolehan.

Masa manfaat dan tarif penyusutan aset tetap yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Aset tetap peralatan dan mesin, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, buku dan kepustakaan, dan barang bergerak kesenian/ kebudayaan masa manfaat 4 (empat) tahun dengan tarif penyusutan 25 %;
- Aset tetap jalan, jembatan, dan jaringan air masa manfaat 20 (dua puluh) tahun dengan tarif penyusutan 5 %;
- Aset tetap gedung dan bangunan masa manfaat 50 (lima puluh) tahun dengan tarif penyusutan 2 %.

- (g) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana pada akun *Dinvektasikan pada Aset Tetap*.
- (f) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.
- (s) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dihapuskan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (t) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

d) Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Kebijakan akuntansi

- (a) Pembentukan dan penentuan dana cadangan diatur dengan peraturan daerah tersendiri.
- (b) Dana Cadangan dinilai sebesar nilai nominal Dana Cadangan yang dibentuk.
- (c) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan akan menambah dana cadangan yang bersangkutan, dari biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan.

- (d) Pengelola Dana Cadangan adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD.
- (e) Jenis dan peruntukkan Dana Cadangan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e) Aset Lainnya

Aset lainnya terdiri dari;

(1) Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak kekayaan intelektual.

(2) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat dituntut penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun.

(3) Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Sanctions tuntutan tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

(4) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Bentuk-bentuk kemitraan antara lain Bangun Kelola Serah (BKS/BOT) dan Bangun Serah Kelola (BSK/BTO). Bangun Kelola Serah/Build Operate Transfer (BKS/BOT) adalah pemanfaatan aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Provinsi Maluku dan Pihak Ketiga (swasta) membangun bangunan siap pakai dan/atau menyediakan, menambah sarana lain berikut fasilitas atas tanah dan/atau bangunan tersebut dan mendayagukannya selama kurun waktu tertentu untuk kemudian setelah jangka waktu berakhir menyerahkan kembali tanah dan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya tersebut kepada Pemerintah Provinsi Maluku, serta membayar kontribusi ke kas daerah yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Gubernur.

Bangun, Serah, Kelola/ Build Transfer Operate (BSK/BTO) adalah pemanfaatan tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Provinsi Maluku oleh Pihak Ketiga (swasta) dengan cara Pihak Ketiga membangun bangunan siap pakai dan/atau menyediakan/ menambah sarana lain berikut fasilitas atas tanah dan/atau bangunan tersebut dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Daerah untuk kemudian oleh Pemerintah Provinsi Maluku tanah dan bangunan siap pakai dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya tersebut diserahkan kembali kepada pihak lain untuk didayagunakan selama kurun waktu tertentu, disertai dengan kewajiban pihak lain untuk membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah.

(5) Aset Lain-lain

Aset lain-lain ini digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, dan komitmen dengan pihak ketiga.

Kebijakan akuntansi:

- (a) Aset tak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.
- (b) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/benda acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas Negara/kas daerah.
- (c) Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
- (d) Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tuntutan Perbendaharaan dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas Negara/kas Daerah.
- (e) Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas Negara/Daerah.
- (f) Setiap akhir periode akuntansi, TP-TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar TP-TGR (aset lancar).
- (g) Bangun Kelola Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga untuk membangun aset BKS tersebut.
- (h) Penyerahan dan pembayaran aset Bangun Kelola Serah (BKS) harus diatur dalam kontrak kerjasama tersendiri.

(i) Aset yang berada dalam Bangun Kelola Serah (BKS) disajikan terpisah dari aset tetap.

(j) Bangun Serah Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan pihak ketiga untuk membangun aset tersebut.

f) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban ini mencakup:

(1) Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan.

(2) Utang Bunga

Utang Bunga timbul karena Pemerintah Provinsi Maluku mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang.

(3) Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Merupakan utang yang timbul akibat Pemerintah Provinsi Maluku belum menyetor pajak daerah atas pungutan pajak PPK dari SP2D atau dokumen yang dipelapor.

(4) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

(5) R/K Pusat

R/K Pusat merupakan rekening perantara yang digunakan oleh SKPD pada saat menerima SP2D dari BUD.

Kebijakan akuntansi

- (a) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima/atau pada saat kewajiban timbul.

- (b) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- (c) Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjanjian yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
- (d) Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- (e) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- (f) Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- (g) R/K Pusat diakui pada saat diterima di Bendahara Pengeluaran. Pada akhir periode akuntansi R/K Pusat diklasifikasi dengan SKKPKD di SKPKD.
- g) **Kewajiban Jangka Panjang**
Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Panjang meliputi:

1) Utang Dalam Negeri Perbankan

Utang Dalam Negeri Perbankan merupakan utang jangka panjang yang berasal dari perbankan dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca.

2) Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang Jangka Panjang Lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok utang dalam negeri perbankan dan utang dalam negeri obligasi, misalnya utang kemitraan.

Kebijakan akuntansi

- (a) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima/atau pada saat kewajiban timbul.
- (b) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- (c) Utang kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

2) Ekuitas Dana Lancar

Merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok ekuitas dana lancar terdiri dari:

- 1) **Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)** adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD/APBD selama satu periode pelaporan.
- 2) **Pendapatan yang Ditangguhkan**, merupakan akun lawan untuk menampung kas di Bendahara Penerimaan.
- 3) **Cadangan Piutang**, merupakan akun lawan yang dimaksudkan untuk menampung piutang lancar.
- 4) **Cadangan Persediaan**, merupakan akun lawan untuk menampung persediaan.

5) Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek, merupakan akun lawan kewajiban jangka pendek.

j) Ekuitas Dana Investasi

Mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang aset tetap dan aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini terdiri dari:

- 1) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, merupakan akun lawan dari Investasi Jangka Panjang.
- 2) Diinvestasikan dalam Aset Tetap, merupakan akun lawan dari aset tetap.
- 3) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, merupakan akun lawan Aset Lainnya.
- 4) Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang, merupakan akun lawan dari seluruh utang jangka panjang.

k) Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan Pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akun yang terdapat dalam pos ini adalah Diinvestasikan dalam Dana Cadangan yang merupakan akun lawan dari Dana Cadangan.

3. Laporan Arus Kas

Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum daerah (BUD). Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang didasarkannya berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.

1) Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terdiri dari :

- Pendapatan Pajak Daerah
- Pendapatan Retribusi Daerah
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Lain-lain PAD yang Sah
- Dana Bagi Hasil Pajak
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
- Dana Alokasi Umum
- Dana Alokasi Khusus
- Dana Otonomi Khusus
- Dana Penyesuaian
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak
- Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
- Pendapatan Hibah
- Pendapatan dana Darurat
- Pendapatan Lainnya

Arus keluar kas dari aktivitas operasi terdiri dari :

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Bunga
- Belanja Subsidi
- Belanja Hibah
- Belanja Bantuan Sosial
- Belanja Bagi Hasil
- Belanja Bantuan Keuangan
- Belanja Tidak Terduga

2) Aktivitas Investasi Non keuangan

Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari:

- Penjualan Aset Tetap yang tidak dipisahkan;
- Penjualan Aset Lainnya yang tidak dipisahkan.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari:

- Perolehan Aset Tetap;
- Perolehan Aset Lainnya.

3) Aktivitas Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:

- Penerimaan Pinjaman;
- Penerimaan Hasil Penjualan Surat Utang Negara;
- Penerimaan dari Divestasi;
- Penerimaan Kembali Pinjaman;
- Pencairan Dana Cadangan.

Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:

- Penyertaan Modal Pemerintah;
- Pembayaran Pokok Pinjaman;
- Pemberian Pinjaman Jangka Panjang; dan
- Pembentukan Dana Cadangan.

4) Aktivitas Non Anggaran

Arus kas dari aktivitas nonanggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas nonanggaran antara lain Pertimbangan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

Kebijakan akuntansi

- (a) Laporan Arus Kas harus disajikan dengan menggunakan metode langsung (*direct method*).
- (b) Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.
- (c) Jika entitas pelaporan mengotomisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.
- (d) Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibuktikan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.
- (e) Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.
- (f) Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran belanja untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan negara/daerah harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.
- (g) Investasi pemerintah dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehannya.
- (h) Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas pembiayaan.
- (i) Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan negara/daerah dan unit operasional lainnya harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas pembiayaan.
- (j) Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau ditiadakan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya.

- (k) Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (l) Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.
- (m) Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Kebijakan Akuntansi Neraca Awal

Neraca awal Pemerintah Provinsi Maluku adalah neraca yang disusun pertama kali oleh Pemerintah Provinsi Maluku. Neraca awal menunjukkan jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal neraca awal. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Neraca awal adalah inventarisasi atas pos-pos neraca. Inventarisasi tersebut dapat dilakukan dengan cara inventarisasi fisik, catatan, laporan atau dokumen sumber lainnya.

Kebijakan Akuntansi Komponen Utama Neraca Awal

f. Aset Lancar

1) Kas di Kas Daerah

- a) Kas dicatat sebesar nilai nominal.
- b) Saldo rekening Kas di Kas Daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung penerimaan dan pengeluaran dan yang berada yang ada di Bendahara Umum Daerah.
- c) Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca awal.
- d) Nilai setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito (jangka waktu sama dan atau kurang dari 3 bulan) atau surat utang Negara.
- e) Tidak termasuk Kas di Kas daerah, Perhitungan Pihak (PFK) Ketiga berupa PPh Pasal 21, iuran Bapetaram dan iuran wajib pegawai lainnya yang masih harus disalurkan ke kas negara (diklasifikasikan dalam *Kewajiban Jangka Pendek*).

2) Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas

- (a) Kas dicatat sebesar nilai nominal.
- (b) Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca awal.

3) Kas di Bendahara Penerimaan

- (a) Kas dicatat sebesar nilai nominal.
- (b) Kas yang ada di Bendahara Penerima diklasifikasikan dalam ekuitas (pos Pendapatan yang ditangguhkan).
- (c) Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca awal.

4) Investasi Jangka Pendek

- (a) Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.
- (b) Deposito dengan jangka waktu antara tiga sampai 12 bulan diklasifikasikan sebagai investasi jangka pendek dan dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- (c) Obligasi/Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang berjangka waktu kurang dari 12 bulan diklasifikasikan sebagai investasi jangka pendek dan dicatat sebesar nilai perolehan.
- (d) Investasi yang dilakukan dalam bentuk selain dari deposito dan obligasi yang berjangka waktu kurang dari 12 bulan diklasifikasikan sebagai investasi jangka pendek lainnya dan dicatat sebesar nilai perolehan.

5) Piutang

- (a) Piutang Pajak dan Piutang Retribusi, yaitu piutang yang timbul adanya penerbitan Surat Kelelapan Pajak dan Surat Ketetapan Retribusi yang pembayarannya sampai dengan tanggal neraca awal belum diterima, dan dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah pajak dan retribusi yang belum dibayarkan.
- (b) Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi, merupakan hak Pemerintah Provinsi Maluku atas bagi hasil pajak provinsi (Pajak Kendaraan Bermotor/PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor/BBN-KB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor/PBB-KB, Pajak Air Tanah dan Pajak Air Permukaan) yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum masuk ke Rekening Kas Daerah. Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi dinilai sebesar SPDRSKO yang belum dicairkan, yang diterbitkan pemerintah provinsi sampai dengan akhir periode akuntansi.

- (c). Tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang di reklasifikasi sebagai Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dan dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.
- (d). Piutang pinjaman kepada BUMND yang jatuh tempo dalam tahun berikutnya direklasifikasi sebagai Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMND dan dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah yang jatuh tempo tahun berikutnya.
- (e). Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya direklasifikasi sebagai Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dan dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun.
- (f). Piutang lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum ditunasi.

9) Persediaan

- (a). Persediaan disajikan di Neraca awal berdasarkan hasil inventarisasi Fisik.
- (b). Persediaan disajikan di Neraca awal sebesar:
- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
 - Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/sampasan
 - Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
 - Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

2. Investasi Jangka Panjang

- 1) Investasi dalam dana bergulir dikelompokkan dalam Investasi Jangka Panjang Nonpermanen.
- 2) Investasi dalam bentuk dana bergulir dicantumkan dalam Neraca awal sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih.

- 3) Investasi dalam obligasi/Surat Utang Negara yang dimaksudkan untuk dimiliki dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan dikelompokkan dalam Investasi Jangka Panjang Nonpermanen. Investasi ini dicantumkan dalam neraca awal sebesar nilai nominal.
- 4) Investasi dalam Penyertaan Modal pada Proyek Pembangunan dikelompokkan dalam Investasi Jangka Panjang Nonpermanen.
- 5) Investasi dalam Penyertaan Modal pada Proyek Pembangunan dicantumkan dalam neraca awal sebesar nilai harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah. Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- 6) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Maluku pada perusahaan Negara/Daerah, lembaga keuangan Negara atau badan hukum lainnya dikelompokkan dalam neraca sebagai Investasi Jangka Panjang Permanen.
- 7) Penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar harga perolehan jika kepemilikan kurang dari 20 % dan tidak memiliki kendali yang signifikan.
- 8) Penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga, jika kepemilikan lebih dari 20 % atau kurang 20 % tetapi memiliki kendali yang signifikan.
- 9) Investasi permanen yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori Penyertaan Modal pemerintah diklasifikasikan sebagai Investasi permanen lainnya. Investasi ini dicatat sebesar harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperolehnya.

3. Aset Tetap

1) Tanah

- (a). Nilai Tanah dicatat dalam Neraca awal sebesar nilai wajar pada tanggal Neraca awal.
- (b). Nilai wajar tanah yaitu:
- harga perolehan jika tanah tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal.
 - Jika tanah diperoleh lebih dari satu tahun sebelum tanggal neraca awal, nilai wajar tanah ditentukan dengan menggunakan rata-rata harga jual-beli tanah antar pihak-pihak independent disekitar tanggal neraca untuk jenis tanah yang sama di wilayah yang sama.

- Apabila tidak terdapat beberapa transaksi jual beli tanah pada tanggal sekitar tanggal neraca, sebuah transaksi antar pihak independent dapat mewakili harga pasar.
- Apabila tidak terdapat nilai pasar, dapat digunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) terakhir.
- Jika terdapat alasan untuk tidak menggunakan NJOP maka dapat digunakan nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten.

2) Peralatan dan Mesin

(a). Peralatan dan Mesin dicatat dalam Neraca awal sebesar Nilai wajar pada tanggal Neraca awal.

(b). Nilai wajar peralatan dan mesin adalah :

- harga perolehan jika peralatan dan mesin tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal.
- Harga pasar peralatan dan mesin sejenis dan dalam kondisi yang sama.
- Bila harga pasar tidak tersedia, digunakan nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten dengan mempertimbangkan faktor penyusutan.
- Jika penilaian oleh appraisal terlalu mahal dan memakan waktu, digunakan standar harga yang dikawalkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dengan memakai perhitungan teknis.

3) Gedung dan Bangunan

(a). Nilai Gedung dan Bangunan dicatat dalam Neraca awal sebesar nilai wajar pada tanggal Neraca awal.

(b). Nilai wajar Gedung dan Bangunan adalah :

- Harga perolehan jika Gedung dan Bangunan tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal.
- Apabila Gedung dan Bangunan tersebut dibeli lebih dari satu tahun sebelum tanggal neraca awal, Nilai wajar Gedung dan Bangunan ditentukan dengan menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) terakhir.
- Jika terdapat alasan untuk tidak menggunakan NJOP maka dapat digunakan nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan dicatat dalam Neraca awal sebesar nilai wajar yang ditentukan oleh perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten dengan menggunakan standar biaya atau perhitungan teknis dari instansi pemerintah yang berwenang yang diterbitkan setahun atau kurang dari tanggal neraca.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya dicatat dalam Neraca awal dengan menggunakan nilai wajar jika aset tersebut dibeli pada tanggal neraca.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

(a). Konstruksi Dalam Pengerjaan di Neraca awal dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

(b). Dokumen sumber untuk mencatat nilai konstruksi dalam pengerjaan di Neraca awal adalah akumulasi seluruh nilai Surat Perintah Membayar (SPM) atau dokumen lainnya yang disamakan.

4) Dana Cadangan.

- a) Dana Cadangan dinilai sebesar nilai nominal dana cadangan yang dibentuk.
- b) Hasil-hasil pengelolaan yang diperoleh dari dana cadangan perolehan sebelum Neraca awal menambah nilai dana cadangan.
- c) Seluruh biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan mengurangi dana cadangan.
- d) Dokumen sumber pembukuan dana cadangan penyusunan neraca awal adalah rekening dana cadangan.
- e) Jenis dan peruntukan Dana Cadangan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5) Aset Lainnya.

1) Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud dinilai sebesar jumlah akumulasi Surat Perintah Membayar (SPM) atau dokumen lainnya yang disamakan untuk belanja Modal Non Fisik setelah dikurangi dengan biaya-biaya lain yang tidak dapat dikapitalisir.

2) Tagihan Penjualan Angsuran

- (a). Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/bertas acara penjualan aset setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas Negara/Deerah.
- (b). Dokumen sumber pembukuan dalam Neraca awal adalah daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

3) Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

- (a). TP/TGR dinilai dalam neraca awal sebesar nilai nominal dalam surat Keputusan Pembebanan atau Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai/Bendahara yang bersangkutan ke Kas Negara.
- (b). Dokumen sumber dalam penentuan nilai di Neraca awal adalah :

- Surat Keputusan Pembebanan
- Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM)
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)
- Surat Tanda Setoran (STTS)

4) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

- (a). Bangun Kolika Serah (BKS) dicatat dalam neraca awal sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah kepada Pihak ketiga/Investor untuk membangun Aset tersebut.
- (b). Bangun Serah Kolika (BSK) dicatat dalam neraca awal sebesar sebesar nilai perolehan yaitu nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/Investor untuk membangun aset tersebut.
- (c). Aset BKS/BSK disajikan terpisah dari Aset Tetap.

6. Kewajiban Jangka Pendek

- 1) Utang/Kewajiban dicatat di Neraca awal sebesar nilai nominal.
- 2) Utang/Kewajiban dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca awal.
- 3) Kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal neraca dikelompokkan sebagai kewajiban jangka pendek.

- 4) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dicantumkan di neraca awal sebagai kewajiban jangka pendek sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal Neraca awal.

- 5) Utang kepada pihak ketiga diperoleh dengan melakukan dengan melakukan inventarisasi atas kontrak atau perolehan barang/jasa yang belum dibayar sampai dengan awal neraca awal pada setiap satuan Kerja.

- 6) Utang kepada pihak ketiga dicantumkan di neraca awal sebagai kewajiban jangka pendek sebesar jumlah yang belum dibayar pada tanggal neraca awal.

- 7) Utang bunga dicantumkan di neraca awal sebagai kewajiban jangka pendek sebesar biaya bunga yang terjadi tetapi belum dibayar oleh Pemerintah Provinsi Maluku pada tanggal penyusunan Neraca awal.

- 8) Utang Perhitungan pihak ketiga dicantumkan di neraca awal sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca awal.

7. Kewajiban Jangka Panjang

- 1) Kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal neraca dikelompokkan sebagai kewajiban jangka panjang.

- 2) Utang dalam negeri perbankan yang berasal dari perbankan dan diharapkan akan dibayar dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal neraca dikelompokkan dalam kewajiban jangka panjang.

- 3) Utang dalam negeri perbankan dicantumkan dalam neraca awal sebesar jumlah yang belum dibayar pemerintah yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dua belas bulan setelah tanggal neraca.

- 4) Utang kemitraan dengan pihak ketiga (BSK/BKS) dikelompokkan dalam Neraca sebagai Utang Jangka Panjang Lainnya.

- 5) Utang Kemitraan dengan pihak ketiga disajikan di neraca awal sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

3. Prinsip-prinsip Penyusunan Laporan Konsolidasian

Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diulang garakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan atau tanpa mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya diingkat BLUD adalah SKPD unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Dalam hal pengkonsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku yang berbasis kas (sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan/SAP) dengan Laporan Keuangan BLUD yang berbasis akrual (Standar Akuntansi Keuangan/SAK), sebelum dilakukan proses konsolidasi perlu dilakukan mapping terhadap Laporan Keuangan BLUD yang bersangkutan dalam rangka menyesuaikan basis akuntansi BLUD ke basis akuntansi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku.

Kebijakan Akuntansi

1. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
3. Dalam proses konsolidasi selalu diikuti dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Contoh akun timbal balik (*reciprocal accounts*) antara lain akun Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan akhir periode akuntansi.
4. Laporan keuangan BLUD digabungkan dengan laporan keuangan SKPD yang secara organisatoris membawahnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Laporan Realisasi Anggaran BLUD digabungkan secara bruto kepada Laporan Realisasi Anggaran SKPD yang secara organisatoris membawahnya.
 - Neraca BLUD digabungkan kepada neraca SKPD yang secara organisatoris membawahnya.

4. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang 1 lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Peristiwa Luar Biasa

Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut:

- (a) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
- (b) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
- (c) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
- (d) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

GUBERNUR MALUKU,

Cap / ttd

KAREL ALBERT RALAHALI